



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 002/PANSEL.ASN/01/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2024**

Merujuk pada Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 607/B-KS.04.03/SD/K/2025, tanggal 12 Januari 2025, hal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada peserta yang telah hadir secara tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024.
2. Hasil akhir Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 didasarkan pada hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan Kementerian PANRB berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB.
4. Hasil integrasi nilai SKD dan SKB Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi SKD dan SKB Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024.
5. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode "L" adalah peserta lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024;
 - c. Kode "U-3" adalah peserta lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;

- d. Kode "E-1" adalah peserta lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - e. Kode "E-2" adalah peserta lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - f. Kode "E-3" adalah peserta lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - g. Kode "TL" adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - h. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024; dan
 - i. Kode "TMS-1" adalah peserta tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024.
6. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 7. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025.
 8. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.
 9. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2025**.
 10. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);

- c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir **ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025; dan
 - i. Bukti Pengalaman Kerja yang sah dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki masa kerja).
11. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 9, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan.
12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini.
13. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

14. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
15. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian PPN/Bappenas berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
16. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian PPN/Bappenas berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
17. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
18. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat**.
19. Ketentuan lain-lain:
 - a. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas T.A. 2024;
 - b. Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns>;
 - c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
 - d. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PNS di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
 - e. Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PNS, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

- f. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- g. Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas dilayani oleh Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas pada nomor telepon (021) 3905646 (setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB) atau melalui email rekrutmen@bappenas.go.id. Pelamar juga dapat mengakses informasi Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas melalui akun media sosial Kementerian PPN/Bappenas.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 12 Januari 2025

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
sebagai Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2024,




Teni Widuriyanti